

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
TANGGAMUS

2023

Kpt 588 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara
  
  - Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 8 tahun 2019, PKPU 3 tahun 2022, PKPU nomor 7 Tahun 2022, kpt KPU 27 Tahun 2023
  
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Dps) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023